



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 4244/LL4/PT/2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 3369/LL4/PT/2024 tanggal 23 Maret 2024, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024,

Nama	: Dr. Erwin Yulianto, S.T., M.Kom.
NIDN	: 0425068404
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 25 Juni 1984
Pendidikan	: S-3, tahun 2022
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Maret 2017
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 Januari 2017
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 399.00;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 April 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 3369/LL4/PT/2024 Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2017 s.d. 29 Februari 2024				
I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. Erwin Yulianto, S.T., M.Kom.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0425068404		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	18104101501963		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 25 Juni 1984		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-3, Manajemen, Universitas Pasundan, 15 Juli 2022 S-2, Sistem Informasi, STMIK LIKMI, 18 Februari 2015 S-1, Teknik Informatika, Universitas Widyatama, 16 Desember 2006		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Maret 2017		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Januari 2017		
10.	Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	1 Tahun 5 Bulan 8 Tahun 7 Bulan		
11.	Program Studi	Manajemen		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	50.00	190.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	70.00	75.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	109.00	111.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	10.00	11.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	239.00	388.00
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	10.00	11.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	249.00	399.00
III Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 300, Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2024 Dalam Mata Kuliah Sistem Informasi dan Proses Bisnis, Manajemen Proyek, Manajemen Sistem Informasi.				

Kepada Yth :
Dr. Erwin Yulianto, S.T., M.Kom.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2024

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR